

Implementasi Nilai Sila Pertama Pancasila dalam Toleransi Beragama di Masyarakat

Abelia Syalomika Hutajulu¹, Beatrix Chatarina Da Gomes², Elisabet L. Simbolon³

^{1,2,3} Universitas Negeri Medan

Korespondensi: beatrixgomes016@gmail.com

Abstract

Religious tolerance is one of the implementations of the First Principle of Pancasila, “Belief in the One and Only God,” which emphasizes respect for freedom and diversity of beliefs in society. This study aims to analyze the implementation of the First Principle of Pancasila in religious tolerance practices through an examination of several cases of religious intolerance in Indonesia. This research employs a qualitative approach with a multiple case study design using secondary data obtained from media reports, official institutional documents, regulations, and academic literature. The data were analyzed using thematic content analysis by identifying the forms of conflict, actors involved, arguments presented, and conflict resolution mechanisms. The findings reveal that there is still a gap between the ideal values of Pancasila and the practices of religious life, particularly regarding restrictions on worship, the establishment of religious houses, and acceptance of certain religious groups. Nevertheless, dialogue, mediation, and strengthening Pancasila education are important strategies for fostering a tolerant society. This study emphasizes that the value of “Belief in the One and Only God” should not only be understood as the freedom to practice religion but also as a social responsibility to respect the existence and rights of others.

Keywords: Pancasila, belief in the One and Only God, religious tolerance, religious freedom, intolerance.

Abstrak

Toleransi beragama merupakan salah satu bentuk implementasi nilai Sila Pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang menekankan penghormatan terhadap kebebasan dan keberagaman keyakinan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai Sila Pertama Pancasila dalam praktik toleransi beragama melalui kajian terhadap beberapa kasus intoleransi di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus jamak (multiple case study) melalui analisis data sekunder berupa pemberitaan media, dokumen lembaga resmi, regulasi, dan literatur akademik. Analisis dilakukan menggunakan analisis isi tematik dengan mengidentifikasi bentuk persoalan, aktor yang terlibat, alasan yang dikemukakan, serta bentuk penyelesaian konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dengan praktik kehidupan beragama, terutama dalam persoalan pembatasan ibadah, pendirian rumah ibadah, dan penerimaan terhadap kelompok agama tertentu. Meskipun demikian, upaya dialog, mediasi, dan penguatan pendidikan Pancasila menjadi strategi penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang toleran. Penelitian ini menegaskan bahwa nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan menjalankan agama,

tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial untuk menghormati keberadaan dan hak kelompok lain.

Kata kunci: Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, toleransi beragama, kebebasan beragama, intoleransi

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki keberagaman agama, kepercayaan, etnis, dan budaya yang menjadi karakter utama kehidupan masyarakatnya. Keberagaman tersebut merupakan realitas sosial yang harus dikelola melalui sikap saling menghormati dan penghargaan terhadap hak setiap individu dalam menjalankan keyakinannya. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai penghormatan terhadap keberagaman agama memiliki dasar filosofis yang kuat dalam Pancasila, khususnya Sila Pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila tersebut tidak hanya menunjukkan pengakuan terhadap nilai ketuhanan, tetapi juga mengandung prinsip penghormatan terhadap kebebasan beragama dan keberadaan berbagai keyakinan dalam masyarakat Indonesia (Yewangoe et al., 2020).

Nilai Ketuhanan dalam Pancasila menempatkan agama sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak memberikan ruang bagi pemaksaan kehendak atau diskriminasi terhadap kelompok yang berbeda keyakinan. Implementasi nilai Sila Pertama tercermin melalui sikap toleransi, penghormatan terhadap pelaksanaan ibadah, serta kesediaan masyarakat untuk hidup berdampingan dalam perbedaan. Menurut Piter dan Riyanto (2024), pemaknaan terhadap Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak dapat dilepaskan dari nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap keberagaman, karena kehidupan beragama dalam masyarakat plural membutuhkan sikap terbuka dan penghargaan terhadap eksistensi kelompok lain.

Namun, realitas kehidupan beragama di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi nilai tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun secara konstitusional kebebasan beragama telah dijamin melalui Pasal 28E dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbagai persoalan terkait intoleransi, pembatasan kegiatan ibadah, serta konflik mengenai keberadaan rumah ibadah masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Laporan Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat sejumlah pengaduan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk persoalan pelaksanaan ibadah, pembangunan rumah ibadah, serta tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal mengenai penghormatan keberagaman dengan praktik sosial yang masih berlangsung di beberapa wilayah.

Di sisi lain, perkembangan kondisi kerukunan umat beragama secara nasional menunjukkan kecenderungan yang relatif positif. Kementerian Agama mencatat adanya peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), yang menunjukkan perkembangan dalam aspek toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat beragama (Kementerian Agama, 2025). Namun, peningkatan indeks tersebut tidak secara otomatis menghilangkan persoalan yang dialami kelompok tertentu. Adanya kasus pembatasan hak beragama dan konflik sosial berbasis agama menunjukkan

bahwa persoalan toleransi masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam, terutama mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara Pancasila, moderasi beragama, dan toleransi dalam kehidupan sosial. Wulansari dan Kiftiyah (2024) menjelaskan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dan moderasi agama memiliki peran penting dalam menghadapi berkembangnya sikap intoleransi dan gerakan radikal. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penguatan nilai Pancasila dapat menjadi dasar dalam membangun kehidupan masyarakat yang menghargai perbedaan keyakinan. Sementara itu, Piter dan Riyanto (2024) menegaskan bahwa nilai Ketuhanan Yang Maha Esa harus dipahami secara inklusif agar tidak hanya berhenti pada pengakuan terhadap keberadaan agama, tetapi juga diwujudkan dalam sikap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya.

Kajian lain menunjukkan bahwa persoalan toleransi beragama juga memiliki keterkaitan dengan aspek hukum dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Hakim (2025) mengungkapkan bahwa persoalan izin pendirian tempat ibadah masih menjadi salah satu isu yang berhubungan dengan praktik toleransi keagamaan di Indonesia. Hambatan administratif maupun sosial dalam pembangunan rumah ibadah menunjukkan bahwa kebebasan beragama tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat terhadap keberagaman. Bimasakti (2025) juga menjelaskan bahwa meskipun negara telah memberikan pengakuan terhadap kebebasan beragama dan kepercayaan, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama berkaitan dengan posisi kelompok minoritas dan pemenuhan hak-hak mereka.

Penelitian Wardana et al. (2025) memperkuat kajian tersebut dengan menunjukkan bahwa hubungan antara prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan kebebasan beragama masih menghadapi dinamika dalam penerapan konstitusi. Kebebasan beragama secara normatif telah memperoleh perlindungan, tetapi dalam praktiknya masih ditemukan ketegangan antara kebebasan individu dengan tekanan sosial dari kelompok tertentu. Hal serupa ditemukan oleh Fanggi dan Anugerahayu (2025), yang menjelaskan bahwa pembatasan terhadap kelompok minoritas agama masih menjadi persoalan dalam pemenuhan hak beribadah di Indonesia.

Selain aspek hukum, penelitian mengenai praktik toleransi di masyarakat juga menunjukkan pentingnya dialog dan interaksi antarumat beragama. Azahra et al. (2024) menjelaskan bahwa Pancasila memiliki peran dalam membangun sikap toleransi antarumat beragama melalui penanaman nilai persatuan dan penghormatan terhadap keberagaman. Sila (2024) menambahkan bahwa dialog antaragama menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga kebhinekaan karena mampu membangun pemahaman dan mengurangi prasangka antar kelompok keagamaan. Penelitian Usman (2024) mengenai praktik toleransi di Kota Ende juga menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan melalui kehidupan masyarakat yang mampu menerima perbedaan agama dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi dalam menjelaskan hubungan antara Pancasila, toleransi, dan kebebasan beragama, masih terdapat ruang kajian mengenai bagaimana nilai Sila Pertama Pancasila dianalisis melalui berbagai bentuk kasus intoleransi dengan karakter permasalahan yang

berbeda. Sebagian penelitian lebih berfokus pada aspek moderasi beragama, kajian hukum, atau persoalan kelompok tertentu, sementara kajian yang menghubungkan nilai filosofis Sila Pertama dengan realitas empiris berbagai kasus intoleransi secara komprehensif masih perlu dikembangkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai Sila Pertama Pancasila dalam toleransi beragama di masyarakat melalui kajian terhadap berbagai fenomena intoleransi beragama. Penelitian ini berupaya melihat sejauh mana nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa” diterapkan dalam kehidupan sosial serta mengidentifikasi kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dengan praktik keberagamaan yang terjadi di masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang menghubungkan aspek filosofis Pancasila, prinsip kebebasan beragama dalam konstitusi, dan fenomena empiris intoleransi sebagai satu kesatuan kajian. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya aktualisasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam membangun kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadaban.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus jamak (multiple case study) untuk memahami implementasi nilai Sila Pertama Pancasila dalam toleransi beragama melalui kajian terhadap beberapa fenomena intoleransi di masyarakat. Pemilihan kasus dilakukan secara purposive berdasarkan tiga kriteria, yaitu berkaitan dengan persoalan pembatasan ibadah atau penolakan tempat ibadah, terjadi dalam rentang waktu 2023–2026, serta memiliki data publik yang dapat diverifikasi melalui sumber yang kredibel. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi, meliputi pemberitaan media daring, laporan lembaga resmi seperti Komnas HAM, dokumen organisasi masyarakat sipil, regulasi terkait kebebasan beragama, serta artikel jurnal dan buku yang relevan dengan kajian Pancasila dan toleransi beragama.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi tematik (thematic content analysis) dengan mengelompokkan setiap kasus berdasarkan beberapa aspek, yaitu bentuk intoleransi, aktor yang terlibat, alasan atau dalih yang digunakan, respons negara, serta bentuk penyelesaian yang dilakukan. Perbandingan antar kasus dilakukan untuk menemukan pola mengenai hubungan antara nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan praktik kehidupan beragama di masyarakat. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai sumber informasi yang tersedia. Data faktual hanya digunakan apabila didukung oleh lebih dari satu sumber yang dapat diverifikasi atau berasal dari dokumen resmi, sedangkan perbedaan informasi antar sumber disajikan secara objektif sesuai temuan yang diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Empat Rangkaian Kasus Intoleransi Beragama

1. Padang, Agustus 2023: Intimidasi terhadap Kebaktian Jemaat GBI Solagracia

Pada 29 Agustus 2023, kegiatan ibadah jemaat GBI Solagracia di sebuah rumah sewaan di Kota Padang mengalami gangguan setelah adanya keberatan dari warga sekitar. Berdasarkan keterangan pihak jemaat, kegiatan tersebut disertai tindakan intimidasi berupa pelemparan terhadap jendela rumah tempat ibadah berlangsung. Sementara itu, pihak kepolisian memberikan penjelasan berbeda dengan menyebut bahwa peristiwa tersebut berkaitan dengan persoalan lingkungan dan etika bermasyarakat akibat adanya keluhan mengenai suara kegiatan ibadah (Azahra et al., 2024).

Perbedaan keterangan antara pihak jemaat dan aparat menunjukkan adanya variasi dalam memahami peristiwa tersebut. Dalam perspektif toleransi beragama, persoalan utama bukan hanya terletak pada konflik antarindividu, tetapi juga bagaimana suatu kelompok menjalankan hak beribadah dalam ruang sosial yang memiliki keberagaman kepentingan. Pembungkaman peristiwa sebagai persoalan sosial semata perlu dikaji secara kritis karena dapat mengaburkan aspek kebebasan beragama yang menjadi bagian dari hak konstitusional warga negara.

2. Banjar, Juni 2025: Penyegehan Masjid Ahmadiyah

Pada 10 Juni 2025, Masjid Istiqomah milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar kembali mengalami penyegehan oleh pemerintah daerah bersama sejumlah instansi terkait, termasuk Satpol PP, kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Agama, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Penyegehan tersebut merujuk pada keputusan pemerintah daerah yang telah diterbitkan sebelumnya mengenai pembatasan aktivitas Ahmadiyah (Ja'far, 2024).

Kasus Banjar menunjukkan kompleksitas hubungan antara kewenangan pemerintah, regulasi daerah, dan prinsip kebebasan beragama. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewenangan dalam menjaga ketertiban sosial, tetapi di sisi lain tindakan pembatasan terhadap kelompok keagamaan tertentu perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian mengenai kebebasan beragama menunjukkan bahwa kelompok minoritas agama masih menghadapi tantangan dalam memperoleh perlakuan yang setara, meskipun kebebasan beragama telah dijamin dalam konstitusi (Bimasakti, 2025).

3. Garut, Agustus 2025 dan Bantul, Mei 2026: Perizinan sebagai Hambatan Pelaksanaan Ibadah

Kasus Rumah Doa Imanuel di Kabupaten Garut dan Gereja Misi Sejahtera (GMS) di Kabupaten Bantul menunjukkan pola persoalan yang berkaitan dengan aspek administratif pendirian tempat ibadah. Di Garut, Rumah Doa Imanuel di Desa Purbayani, Kecamatan Caringin, mengalami penyegehan dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagai tempat ibadah. Setelah proses mediasi, bangunan tersebut dikembalikan fungsinya sebagai rumah tinggal sehingga aktivitas ibadah jemaat tidak dapat dilakukan seperti sebelumnya (Fanggi & Anugerahayu, 2025).

Sementara itu, pada 24 Mei 2026, kegiatan ibadah Minggu jemaat GMS di Panggungharjo, Sewon, Bantul, dihentikan oleh sekelompok masyarakat yang memperlmasalahkan status izin tempat tersebut. Pemerintah daerah kemudian melakukan mediasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk mencegah konflik berkembang lebih luas (Kementerian Agama, 2025).

Kedua kasus tersebut memperlihatkan bahwa persoalan perizinan rumah ibadah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap kelompok agama tertentu. Penelitian mengenai pembatasan hak beribadah menunjukkan bahwa persoalan regulasi dan penerimaan sosial sering kali menjadi faktor yang memengaruhi terpenuhinya kebebasan beragama kelompok minoritas (Fanggi & Anugerahayu, 2025).

4. Tangerang, September 2026: Pembubaran Ibadah Jemaat GKPI

Pada September 2026, kegiatan ibadah jemaat GKPI di Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, mengalami gangguan setelah adanya penolakan dari sebagian warga. Penolakan tersebut dikaitkan dengan persoalan status tempat ibadah dan penerimaan masyarakat sekitar. Pemerintah daerah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kementerian Agama, dan unsur terkait kemudian melakukan mediasi untuk meredakan konflik dan mencari penyelesaian melalui dialog (Antara Banten, 2026).

Kasus Tangerang menunjukkan bahwa mekanisme dialog masih menjadi salah satu pendekatan utama dalam penyelesaian konflik keagamaan di tingkat lokal. Namun, penyelesaian melalui mediasi perlu diikuti dengan upaya memastikan terpenuhinya hak warga dalam menjalankan ibadah sesuai dengan jaminan konstitusi. Hal ini sejalan dengan kajian mengenai kebebasan beragama yang menegaskan bahwa toleransi tidak hanya berarti menjaga hubungan damai antar kelompok, tetapi juga memastikan adanya penghormatan terhadap hak setiap warga negara (Wardana et al., 2025).

Tabel 1. Ringkasan Empat Kasus Penghalangan Ibadah

Kasus	Aktor yang Terlibat	Dalih yang Dikemukakan	Bentuk Penyelesaian
GBI Solagracia, Padang (2023)	Warga sekitar dan pihak jemaat	Gangguan lingkungan dan persoalan sosial	Pelaporan dan upaya mediasi
Masjid Istiqomah JAI, Banjar (2025)	Pemerintah daerah, Satpol PP, FKUB, aparat terkait	Keputusan pemerintah daerah terkait aktivitas JAI	Penyegelan tempat ibadah
Rumah Doa Imanuel Garut (2025) dan GMS Bantul (2026)	Pemerintah lokal dan kelompok masyarakat	Persoalan izin dan persetujuan lingkungan	Mediasi dan penghentian sementara aktivitas ibadah
GKPI Tangerang (2026)	Kelompok warga dan pemerintah daerah	Status izin tempat ibadah	Dialog, mediasi, dan fasilitasi tempat ibadah

Pola Umum Temuan

Berdasarkan perbandingan empat kasus tersebut, ditemukan beberapa pola utama. Pertama, sebagian besar konflik berkaitan dengan persoalan administrasi, khususnya mengenai izin rumah ibadah dan penerimaan masyarakat terhadap

keberadaan kelompok agama tertentu. Kedua, aktor yang terlibat tidak hanya berasal dari masyarakat sipil, tetapi juga melibatkan institusi formal yang memiliki peran dalam pengelolaan kerukunan umat beragama. Ketiga, sebagian besar penyelesaian dilakukan melalui mediasi atau penghentian sementara aktivitas, sementara pemulihan penuh terhadap kebebasan beribadah masih menjadi persoalan yang membutuhkan kajian lebih lanjut.

Pembahasan

1. Implementasi Nilai Sila Pertama Pancasila dalam Toleransi Beragama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai Sila Pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak hanya berkaitan dengan pengakuan terhadap keberadaan agama dan kepercayaan, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap hak setiap individu untuk menjalankan keyakinannya. Dalam masyarakat yang plural, nilai Ketuhanan memiliki dimensi sosial yang menuntut adanya sikap saling menghormati, penerimaan terhadap perbedaan, serta penghargaan terhadap kebebasan beragama. Dengan demikian, toleransi beragama menjadi salah satu bentuk konkret penerapan nilai Sila Pertama dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pemahaman tersebut sejalan dengan kajian Piter dan Riyanto (2024) yang menjelaskan bahwa Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” harus dipahami dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman agama. Nilai Ketuhanan dalam Pancasila tidak hanya menunjukkan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengandung konsekuensi sosial berupa kewajiban menghormati manusia lain yang memiliki keyakinan berbeda. Oleh karena itu, tindakan yang membatasi, menghalangi, atau merendahkan praktik keagamaan kelompok tertentu menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dengan praktik sosial yang berlangsung.

Dalam perspektif konstitusi, kebebasan beragama merupakan bagian dari hak dasar warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E ayat (1) menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya, sedangkan Pasal 28E ayat (2) memberikan jaminan terhadap kebebasan meyakini kepercayaan serta menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani. Selain itu, Pasal 29 ayat (2) menegaskan kewajiban negara untuk menjamin kemerdekaan setiap penduduk dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya.

Berdasarkan kerangka tersebut, keberadaan negara dalam persoalan toleransi beragama tidak hanya sebatas menjaga ketertiban sosial, tetapi juga memastikan agar hak dasar setiap warga negara tetap terlindungi. Kasus-kasus yang dianalisis menunjukkan bahwa konflik keagamaan sering kali muncul ketika persoalan penerimaan sosial, regulasi administratif, dan perlindungan hak warga negara tidak berjalan secara seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Sila Pertama membutuhkan penerapan yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata.

2. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Wulansari dan Kiftiyah (2024) yang menjelaskan bahwa penguatan nilai Pancasila dan moderasi beragama memiliki peran penting dalam mencegah berkembangnya sikap intoleransi. Penelitian

tersebut menunjukkan bahwa toleransi bukan hanya berkaitan dengan sikap menerima keberadaan agama lain, tetapi juga membutuhkan kesadaran bahwa keberagaman merupakan bagian dari identitas bangsa Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, beberapa kasus penghalangan ibadah menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman terhadap nilai keberagaman dapat menyebabkan munculnya tindakan yang membatasi hak kelompok lain.

Penelitian ini juga sejalan dengan kajian Bimasakti (2025) yang menjelaskan bahwa meskipun kebebasan beragama telah memperoleh perlindungan secara konstitusional, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Kasus penyegelan rumah ibadah dan pembatasan aktivitas kelompok keagamaan menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum selalu berbanding lurus dengan praktik sosial di lapangan. Dengan kata lain, perlindungan kebebasan beragama membutuhkan dukungan dari budaya masyarakat dan komitmen lembaga negara.

Selain aspek hukum, hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Wardana et al. (2025) yang menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip kebebasan beragama dengan dinamika sosial dalam masyarakat. Kebebasan beragama secara normatif telah dijamin, tetapi penerapannya masih dipengaruhi oleh faktor sosial seperti penerimaan masyarakat, relasi mayoritas-minoritas, dan interpretasi kelompok terhadap keberadaan agama lain.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa persoalan toleransi tidak selalu berakhir pada konflik. Penelitian Usman (2024) mengenai praktik toleransi di Kota Ende menunjukkan bahwa nilai Pancasila dapat diwujudkan melalui hubungan sosial yang harmonis antar kelompok agama. Perbedaan antara kasus konflik seperti Banjar, Garut, Padang, dan Tangerang dengan praktik toleransi di Ende menunjukkan bahwa implementasi Sila Pertama memiliki dinamika yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan toleransi beragama sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi sosial, peran tokoh masyarakat, serta kemampuan lembaga lokal dalam membangun dialog.

Implikasi Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi individual dan dimensi sosial. Pada tingkat individual, nilai Ketuhanan memberikan jaminan terhadap kebebasan seseorang dalam memilih dan menjalankan keyakinannya. Sementara itu, pada tingkat sosial, nilai tersebut menuntut adanya tanggung jawab moral untuk menghormati keberadaan kelompok lain yang memiliki keyakinan berbeda.

Implikasi praktis penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan toleransi beragama tidak dapat hanya mengandalkan aturan hukum, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan nilai Pancasila, dialog lintas agama, serta peran aktif lembaga masyarakat. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat memiliki posisi strategis dalam menciptakan ruang komunikasi yang mencegah konflik berkembang menjadi tindakan intoleransi.

Kasus Bantul dan Tangerang menunjukkan bahwa mekanisme dialog dan mediasi dapat menjadi salah satu strategi penyelesaian konflik keagamaan.

Keterlibatan pemerintah daerah, Kementerian Agama, FKUB, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencari penyelesaian yang mengedepankan prinsip musyawarah (Antara Banten, 2026; Polri DIY, 2026). Namun, proses penyelesaian konflik tidak cukup hanya menghasilkan kesepakatan damai, tetapi juga perlu memastikan bahwa hak beribadah seluruh warga tetap terpenuhi.

Di sisi lain, berbagai kasus intoleransi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia mengalami persoalan toleransi yang sama. Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa Indeks Kerukunan Umat Beragama mengalami peningkatan, yang menunjukkan adanya perkembangan positif dalam aspek toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat beragama (Kementerian Agama, 2025). Akan tetapi, capaian tersebut tetap perlu dipahami secara kritis karena indikator nasional tidak selalu menggambarkan pengalaman kelompok tertentu di tingkat lokal.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi nilai Sila Pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dalam kehidupan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pengakuan terhadap keberadaan agama dan kepercayaan, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap hak setiap individu untuk menjalankan keyakinannya secara bebas dan bertanggung jawab. Berdasarkan analisis terhadap beberapa kasus intoleransi beragama, ditemukan bahwa masih terdapat kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dengan praktik sosial yang terjadi di masyarakat, terutama dalam bentuk pembatasan ibadah, persoalan pendirian rumah ibadah, serta konflik yang muncul akibat rendahnya penerimaan terhadap kelompok agama tertentu.

Berbagai kasus yang dikaji menunjukkan bahwa persoalan toleransi beragama tidak hanya dipengaruhi oleh faktor perbedaan keyakinan, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, administratif, dan kelembagaan. Regulasi mengenai kebebasan beragama telah memberikan jaminan terhadap hak warga negara, tetapi penerapannya masih menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan dinamika masyarakat di tingkat lokal. Oleh karena itu, implementasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa membutuhkan keseimbangan antara penghormatan terhadap kebebasan individu, tanggung jawab sosial untuk menghargai perbedaan, serta peran aktif negara dalam memastikan perlindungan hak seluruh warga negara.

Pada akhirnya, toleransi beragama merupakan bentuk nyata dari pengamalan Sila Pertama Pancasila yang harus diwujudkan melalui tindakan sosial, bukan hanya dipahami sebagai nilai normatif. Penguatan pendidikan Pancasila, dialog antarumat beragama, serta optimalisasi peran lembaga seperti pemerintah daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi langkah penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Dengan demikian, keberhasilan implementasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya diukur dari keberadaan aturan yang menjamin kebebasan beragama, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam menerima, menghormati, dan hidup berdampingan dalam keberagaman.

Refrensi

- [1] Azahra, A., et al. (2024). Peran Pancasila dalam membangun sikap toleransi antar umat beragama di lingkungan masyarakat. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, 1(3), 4188–4197.
- [2] Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2020). *Ketuhanan dalam bingkai Pancasila: Perspektif lintas iman*. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- [3] Bimasakti, M. A. (2025). Kerangka hukum pengakuan agama dan kepercayaan dalam kerangka kebebasan beragama di Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1). <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.669>
- [4] Fanggi, P. A. L., & Anugerahayu, A. A. (2025). Analisis hukum norma pembatasan hak beribadah kelompok minoritas agama di Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(2), 608–620. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i2.312>
- [5] Fitri, F. A., Rizki, D., & Ulmuftia, N. (2026). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam membangun relasi antarumat beragama: Kajian etnografi di Aceh Barat. *Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*, 2(21), 1–? .
- [6] Hakim, N. (2025). Permasalahan izin pendirian dan tempat ibadah dan problematika toleransi keagamaan di Indonesia. *Jurnal Sosiologi, Ilmu Sosial dan Kajian Masyarakat*, 1(1).
- [7] Haryatmoko. (2014). *Etika politik & kekuasaan*. Kompas.
- [8] Ja'far, H. (2024). Reducing discordant religious relationships: Ahmadiyya case in Indonesia. *UMRAN: International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 11(1), 49–61. <https://doi.org/10.11113/umran2024.11n1.665>
- [9] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Fakta 11 tahun survei indeks kerukunan, tertinggi* 2025. <https://pta.kemenag.go.id/index.php/article/read/fakta-11-tahun-survei-indeks-kerukunan-tertinggi-2025-la7Rd>
- [10] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2024). *Laporan kinerja instansi pemerintah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2023*. Komnas HAM.
- [11] Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- [12] Mendrofa, O. O. (2024). Pembatasan kebebasan beragama berdasarkan teori keadilan dan hak asasi manusia. *Milthree Law Journal*, 1(1), 30–61.
- [13] Nurwardani, P., dkk. (2016). *Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi*. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- [14] Panitia Kongres Pancasila IX. (2017). *Pancasila dasar negara: Kursus Pancasila oleh Presiden Soekarno*. Gadjah Mada University Press.
- [15] Piter, R., & Riyanto, F. X. E. A. (2024). Memahami sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” Pancasila dalam perspektif filsafat Gabriel Marcel. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.414>
- [16] Polri Daerah Istimewa Yogyakarta. (2026). *Respon cepat Polda DIY tangani permasalahan GMS dan FJI di Bantul*. <https://jogja.polri.go.id/polda/tribrata-news/online/detail/respon-cepat-polda-diy-tangani-permasalahan-gms-dan-fji-di-bantul.html>

- [17] Samho, B., Sutarno, A., & Gulo, P. (2026). Religious moderation and the limits of tolerance in a plural society in Indonesia. *Focus*, 7(1), 39–54. <https://doi.org/10.26593/5457mq16>
- [18] Sila, U. (2024). Merawat kebhinekaan: Dialog interreligius sebagai upaya membangun toleransi dan kerukunan umat beragama. *MELO: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(2), 128–141. <https://doi.org/10.34307/mjsaa.v4i2.163>
- [19] Usman, A. (2024). Ende City of Tolerance: Praktik toleransi dan relevansinya dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(1). <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.432>
- [20] Wardana, M. R. G., Husnan, A. G., Said, M., & Makmur, K. L. (2025). Between divinity and liberty: Rethinking religious freedom under Indonesia's Constitution. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(2). <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i2.750>
- [21] Wulansari, F., & Kiftiyah, A. (2024). Implementasi nilai-nilai Pancasila dan moderasi agama sebagai upaya menangkal gerakan radikal di Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.158>